



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
MAJELIS WALI AMANAT

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 13/UN27.MWA/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN CALON REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
MASA JABATAN 2024-2029

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor dan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Pemilihan Rektor Masa Jabatan 2024-2029, Majelis Wali Amanat menetapkan Calon Rektor berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Majelis Wali Amanat dalam Keputusan Majelis Wali Amanat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Pemilihan Rektor Masa Jabatan 2024-2029, dalam hal musyawarah tidak mencapai kata mufakat, pemilihan Calon Rektor dilakukan melalui pemungutan suara secara tertulis, langsung, bebas, dan rahasia;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 9 Juli 2024 tentang Penetapan Calon Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029, proses pemilihan Calon Rektor disepakati dilakukan melalui pemungutan suara dikarenakan musyawarah tidak mencapai kata mufakat dan berdasarkan hasil pemungutan suara ditetapkan 3 (tiga) Calon Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029 melalui pemungutan suara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret tentang Penetapan Calon Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas

Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 298);

3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26871/M/06/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029;
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Pemilihan Rektor Masa Jabatan 2024-2029;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029;
7. Berita Acara Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 9 Juli 2024 tentang Penetapan Calon Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PENETAPAN CALON REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET MASA JABATAN 2024-2029.

KESATU : Menetapkan:

1. Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si. (Fakultas Kedokteran);
2. Prof. Dr. Fitria Rahmawati, S.Si., M.Si. (Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam); dan
3. Prof. Dr.E. Muhtar, S.Pd., M.Si., CFrA. (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan).

sebagai Calon Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Rektor Terpilih Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 9 Juli 2024

KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd

MULIAMAN DARMANSYAH HADAD

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Dewan Profesor;
3. Rektor; dan
4. Calon Rektor.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sekretariat Majelis Wali Amanat
Universitas Sebelas Maret,



ANIES FORTINA FEBRIANI
NIP 198202142008012013